

KETUA – ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 7 Tahun 2023, 49 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN CIAMIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan guna memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Ciamis, dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Ketua Panitia Pemungutan Suara mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban memimpin kegiatan PPS, mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS, menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan, menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK, mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan, melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Anggota Panitia Pemungutan Suara mempunyai tugas dan kewajiban membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.

- Lamp.: 45 hlm.